PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BONTANG LESTARI
JALAN IR. SOEKARNO – HATTA NO. 14, 75326 TELP. (0548) 29606
Laman www.kel-bontanglestari.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI

NOMOR : 99 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI NO.32 TAHUN 2020 TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN BONTANG LESTARI MASA BHAKTI 2025-2028

LURAH BONTANG LESTARI,

Menimbang : a. Bahwa hasil Kesepakatan Para Pengurus LKMD Tingkat Nasional di Bandung Pada Tanggal 18 – 21 Juli 2000 Tentang Perubahan Nama LKMD Menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Secara Nasional Perlu di Tindak lanjuti Secara Konsekuen, dan Bertanggung Jawab;

b. Bahwa Pradigma Baru di Bidang Pembangunan adalah Pemberdayaan Masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, demokratis, musyawarah Mufakat, tertib dan Saling Menciptakan rasa solidaritas organisasi dengan dukungan penuh dari seluruh anggota LPM;

c. Bahwa untuk kelancaran jalannya organisasi dan implementasi ketentuan yang termaktub dalam Perda Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003, maka untuk itu perlu di susun kelengkapan komposisi personalia LPM Kelurahan Bontang Lestari dan pengesahannya melalui Surat Keputusan Lurah Bontang Lestar

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Penataan LKMD;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;

e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pentaan Lembaga kemasyarakatan;

f. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang LPM dan RT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Komposisi dan Susunan Pengurus LPM kelurahan Bontang Lestari Periode Tahun 2025 s/d 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Kedua : Pengurus LPM Sebagaimana tercantum pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas untuk ikut serta melakasakan pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat, Memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di Kelurahan;

Ketiga : Dalam melaksanakan langkah-langkah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, LPM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Sebagaimana pelaksanaan organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dan bertanggung jawab pada musyawarah pengurus dan musyawarah Kelurahan;
2. Meningkatkan partisipasi dan menjembatani kepentingan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah daerah, Perusahaan, serta membantu dan ikut serta merumuskan bahan kebijakan pembangunan dan akselerasi pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat;
3. Berperan secara aktif dalam membina dan memfasilitasi persatuan dan kesatuan Bangsa.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan catatan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 06 Januari 2025
Lurah,

Muhammad Akbar Aditya, S.STP
NIP.19910705 201406 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Bontang lestari
Nomor : 99 Tahun 2025-2029

STRUKTUR KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN BONTANG LESTARI PERIODE 2025 - 2029

Pembina & Penasehat **: Lurah Bontang Lestari**
: Kasi Pemberdayaan Masyarakat

KETUA : BUDIMAN, SP
SEKRETARIS : Alfian Mangopa Widodo
BENDAHARA : Thamrin
ANGGOTA : Herman

2. Imam Syafi'i
3. Jamaluddin Tamrin M. Saad
4. Sugeng
5. Tomi
6. Arpan
7. Salman
8. Andri Adi Sofyan
9. Ugut

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Lurah,

Muhammad Akbar Aditya, S.STP